

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arti penting dilakukan penelitian ini yaitu tanah merupakan suatu obyek dari hukum agraria. Dalam hukum agraria mengatur berkaitan dengan hak atas tanah. Hukum agraria mengatur tentang tanah meliputi bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya.<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia termasuk mengatur dalam pemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang tahun 1945 menyatakan.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.”

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kesejahteraan di Indonesia ini adalah tanah.<sup>2</sup> Tanah merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup.<sup>3</sup> Manusia membutuhkan tanah sebagai tempat

---

<sup>1</sup> Isniani dan Lubih Anggreni. A, 2022, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pustaka Prima*, Medan, hlm. 39

<sup>2</sup> Dian Tuti Utami, 2019, *Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Proyek Pembangunan Middle Ring Road Makassar)*, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanah>, di akses pada 30 Oktober 2023 pukul 00.23

tinggal, bagi manusia tanah juga bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya misalnya untuk berkebun dan sebagainya. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia tanah menjadi sumber objek yang memiliki fungsi untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam keberlangsungan kehidupan manusia membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Seiring dengan berkembangnya jaman, meningkatnya jumlah penduduk maka memicu adanya kebutuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum.<sup>5</sup> Pembangunan merupakan salah satu upaya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang di pergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, tentunya juga membutuhkan fasilitas umum untuk menunjang kehidupan. Pembangunan terutama fasilitas umum ini pastinya memerlukan tanah sebagai sarannya.

Demi memenuhi kebutuhan ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, namun persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas. Permasalahan tanah yang tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia memicu dilakukannya pembangunan demi terlaksananya berbagai aktivitas. Kondisi

---

<sup>4</sup> Syam Wirahma, 2018, *Pelaksanaan Ketentuan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin Di Semarang*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sunundhia dan Nanik Widiyant, 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina askara, Jakarta, hlm. 35.

ini yang menjadi masalah, karena disatu sisi tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas sedangkan jumlah penduduk terus bertambah.<sup>6</sup>

Tanah mempunyai fungsi sosial yang tertuang dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria menegaskan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata – mata untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Dengan adanya kedua fungsi tanah tersebut dapat memperoleh keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah dan mengambil manfaat dari tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Dalam Pasal 16 (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa terdapat hak – hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memunggut hasil hutan. Dengan adanya macam – macam hak atas tanah maka setiap pemegang hak dapat menggunakan, menguasai, dan

---

<sup>6</sup> Maulida Isnaini, 2022, *Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Walisono, hlm. 1.

memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya dengan mempertimbangkan kepentingan umum sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Kepentingan umum diatur pada Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak – hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang.

Demi mewujudkan kepentingan umum yang merupakan upaya pemerintah dalam membatu kepentingan umum guna infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat maka diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa pengertian pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hal tersebut dapat dijadikan alat pembuktian untuk melakukan pengadaan.<sup>7</sup>

Tujuan dari pengadaan tanah diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyebutkan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,

---

<sup>7</sup> Maria S.W Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 244.

negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menjelaskan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan pengadaan tanah berhubungan dengan ganti rugi, terdapat dalam Pasal 65A Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2023 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Dengan demikian maka tanah adanya jaminan terhadap hak – hak perseorangan, yang mengikat untuk diadakannya pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, sehingga proses negosiasi para pihak harus dengan keputusan yang adil sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak terkait.<sup>8</sup>

Bentuk ganti rugi dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum jo Pasal 74 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi

---

<sup>8</sup> Dina Perinata, 2019, *Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunuk Provinsi Kalimantan Utara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat diberikan dalam bentuk berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain. Pembebasan tanah harus diadakan penelitian terhadap keterangan dan data yang diajukan pada saat melakukan ganti rugi dalam pembebasan tanah yang akan berkaitan dengan pembangunan, apabila telah mencapai kesepakatan bentuk dan besar ganti rugi, maka dapat dilakukan pembayaran ganti rugi dan ganti rugi yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berhak.

Dalam pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang berhak dilakukan dengan cara musyawarah antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah. Apabila pembayaran ganti rugi dilakukan secara musyawarah gagal antara pemegang hak atas tanah dan pemerintah maka dapat ditempuh dengan cara konsiliasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang jalan, memberikan pengertian bahwa “Jalan tol adalah jalan umum yang

---

<sup>9</sup> Pitri Mariani Samariah, 2018, *Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Guna Pembangunan Sarana Olahraga Dayung Asia Games 2018 di Kecamatan Rambutan Banyuwasin*, Universitas Sriwijaya, hlm. 19.

merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar biaya jalan tol". Pengadaan tanah jalan tol ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan dan hasilnya serta merta untuk keadilan, dan dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari para pengguna jalan. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah ini bermaksud menyediakan kegiatan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun aspek aspek ganti kerugian yang layak pada prinsipnya ada tiga yakni aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Penilaian harga tanah sangat menentukan ekonomis tanah yang layak dengan tidak merugikan rakyat pemegang hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap peralihan profesi akibat pelepasan tanah yang digunakan sebagai mata pencaharian.<sup>10</sup> Kesejahteraan rakyat harusnya menjadi tujuan dilaksanakannya berbagai kegiatan atas nama kepentingan umum, implementasi terhadap Pembangunan dan penyelenggaraan jalan tol menjadi bias dan mengalami pergeseran. Pada akhirnya, masyarakat yang harus berkorban bagi terlaksananya kepentingan umum<sup>11</sup>.

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten di Kecamatan Ngawen menjadi salah satu Kecamatan yang dilewati pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo merupakan bentuk upaya

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin, 2017, *Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Universitas Negri Sunan Kalijaga, hlm. 3.

<sup>11</sup> Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 320.

pemerintah untuk mewujudkan kepentingan umum bagi bangsa, negara dan masyarakat dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten. Hal ini yang menjadi dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian hak milik atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Yogyakarta – Solo di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan hukum yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian hak milik atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol di Yogyakarta – Solo di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengatakan bahwa penelitian ini memiliki dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan penambahan dalam ilmu hukum pertanahan yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah jalan tol.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan memberikan pengertian bagi pemerintah termasuk dalam pemahaman tentang perencanaan infrastuktur jangka panjang guna untuk kepentingan umum.
- b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sumber masukan data awal kepada bekas pemilik tanah mencakup kepastian hukum dan kompensasi yang adil mengenai pengadaan tanah untuk jalan tol guna untuk kepentingan umum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti kerugian Hak Atas Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo Di Kec Ngawen Kab Klaten”. Sebagai pembanding terdapat :

1. a. Identitas Penulis :
  - 1) Penulis : Dyas Shangie Zitta Julpin
  - 2) Tahun : 2020
  - 3) Instansi : University Atma Jaya Yogyakarta
  - 4) Judul : Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II Di Kota Pontianak
- b. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap bekas pemilik tanah dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak ? 2. Apa kendala-kendala yang terjadi dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak ?
- c. Hasil Penelitian : Ganti Kerugian dalam pengadaan tanah milik perseorangan seluas 8.300 m untuk Pembangunan Jembatan Landak

II di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat telah di berikan kepada 77 bekas pemilik tanah yang diantaranya merupakan responden dalam penelitian. Ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah berupa uang, dalam pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara dibuatkan buku tabungan baru dari bank Kalbar dan diisi sesuai dengan jumlah ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah diberikan ganti kerugian pemilik tanah perseorangan harus memberikan bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan kepemilikan tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- d. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada sudut pandang mengenai Pemberian ganti kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II Di Kota Pontianak yang terfokus pada Bekas milik tanah sedangkan perbandingan Penelitian ini terfokus pada Pemberian ganti kerugian hak atas tanah yang terkena dampak Pembangunan jalan tol di Yogyakarta-Solo di Kec Ngawen

Kab Klaten yang terfokus pada hak milik atas tanah dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti dalam penelitian di atas berada di Kota Pontianak, sedangkan lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

2. a. Identitas Penulis :
- 1) Penulis : Andi Besse Tentriawati
  - 2) Tahun : 2021
  - 3) Instansi : Universitas Bosowa
  - 4) Judul : Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Bendungan Nipa Kabupaten Gowa
- b. Rumusan Masalah : 1. Apakah hambatan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa ? 2. Bagaimanakah penyelesaian ganti kerugian pada pengadaan tanag bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa ?
- c. Hasil Penelitian :Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa terdapat hambatan-hambatan yaitu terjadinya jual beli tanag di bawah tangan kemudian adanya kepemilikan tanah *absentee/guntai*, dan ada beberapa warga yang tidak sepakan akan ganti kerugian yang di tawarkan. Penyelesaian pembayaran ganti kerugian berdasarkan hambatan-hambatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa

diselesaikan oleh Panitia Pengadaan tanah melalui medias yang belum menuetujui ganti kerugian.

d. Perbandingan Hasil Penelitian : Perbandingan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak kepada lokasi penelitian, penelitian di atas dilaksanakan di Kabupaten Gowa sedangkan penelitian ini terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Kemudian penelitian diatas memfokuskan penelitian pada kepemilikan tanah absentee/guntai karena ganti rugi yang tidak sepakat dengan jumlah ganti kerugian untuk Pembangunan Bendungan Nipa-Nipa. Sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian Pembangunan jalan tol.

3. a. Identitas Penulis:

- 1) Identitas : Fanny Tanjaya
- 2) Tahun : 2020
- 3) Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Judul : Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Udara Mathilda Batlayer di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

b. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan bandara udara mathilda batlayer di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ?

c. Hasil Penelitian : Dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam Pembangunan bandara udara mathilda batlayer di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaannya tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan peraturan yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terdapat berbagai alasan yang pertama dalam proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian tidak terdapat panitia pengadaan tanah, dimana panitia pengadaan tanah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian ganti kerugian. Kemudian juga tidak terdapat berita cara musyawarah mengenai besar ganti kerugian atas tanah antara pemerintah Maluku Tenggara dengan Masyarakat sebagai pemilik hak milik atas tanah, dan juga pemberian ganti kerugian tidak membawa dampak bagi kehidupan Masyarakat Desa Lolurun.

d. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian di atas terdapat pada Maluku Tenggara sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Kemudian didalam penelitian di atas tidak terdapat panitia pengadaan tanah, dimana panitia pengadaan tanah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian ganti kerugian, sedangkan penelitian ini terdapat panitia pengadaan tanah dalam proses pemberian ganti rugi

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Hak Milik Atas Tanah**

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dari

terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan.

## 2. Pengadaan Tanah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

## 3. Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus untuk meneliti fenomena atau objek penelitian secara rinci. Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung pada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dan narasumber tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Jogja-Solo di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih berlaku dan berhubungan dengan topik kajian

1) Bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- d) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
- g) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

h) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021  
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan informasi pendukung untuk suatu analisis dapat berasal dari data sekunder. Hal ini meliputi buku referensi, hasil penelitian, observasi, media internet, dan dokumentasi yang ada sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

- 1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang objek yang akan diteliti dengan mengajukan kuisisioner kepada responden.
- 2) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti melalui proses tanya jawab sambil bertatap muka dengan narasumber.

b. Pengumpulan data sekunder dengan mempelajari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kalurahan. Dari 26 kecamatan tersebut terdapat 11 kecamatan yang terdampak pembangunan jalan tol, dari 11 kecamatan yang terdampak

pembangunan jalan tol diambil satu kecamatan secara *purposive sampling*. Di Kecamatan Ngawen terdapat 13 desa yaitu Desa Duwet, Dewa Kwaren, Desa Kahuman, Desa Gatak, Desa Manjungan, Desa Mayungan, Desa Manjung, Desa Pepe, Desa Tempursari, Desa Drono, Desa Senden, dan Desa Ngawen. Dari 13 desa tersebut diambil satu desa yaitu Desa Gatak secara *purposive sampling* karena Desa Gatak merupakan paling banyak pemilik tanah yang terdampak pembangunan jalan tol.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang Hak Milik Atas Tanah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang terkena dampak pengadaan tanah di Desa Gatak ada 128 KK.

#### 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu 10% dari populasi 128 KK Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten

## 7. Responden

Responden merupakan subjek atau orang untuk memberikan keterangan atau tanggapan dari suatu penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo diambil dengan jumlah 12 orang pemegang Hak Milik Atas Tanah yang terkena pengadaan tanah di Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

## 8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau pendapat atas subjek yang akan diteliti. seseorang yang dijadikan sebagai narasumber memiliki profesi atau keahliannya dalam memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber yang dijadikan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bapak Sulistiyono, A.Ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional dan merangkap sebagai Panitia pengadaan tanah proyek jalan tol di Kabupaten Klaten.
- b. Bapak Nur Abadi Aris, A.Ptnh., M. Hum. selaku Panitia pengadaan tanah proyek jalan tol Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.
- c. Bapak Agus Budi Santoso selaku Kepala Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

## 9. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dengan cara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif digunakan untuk melakukan analisis data, yang terdiri dari mendeskripsikan temuan penelitian secara rinci dalam suatu format kalimat demi kalimat untuk memberikan gambaran umum yang jelas tentang solusi masalah yang akan di analisis dan dengan menarik suatu kesimpulan. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir Induktif yaitu cara berfikir dari pengetahuan yang bersifat khusus dan kemudian mengevaluasi kejadian yang sebanding.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan tinjauan tentang Jalan Tol, dan hasil penelitian.

### **3. BAB III : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.